

AGENDA REFORMASI REGULASI: MENATA FUNGSI DAN KELEMBAGAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

Disampaikan oleh:

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

(Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet)

Hotel Aryaduta-Jakarta, 13 Februari 2019

Butir Diskusi PSHK

1. Bagaimana pemetaan permasalahan regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana komitmen Sekretariat Kabinet dalam mendukung strategi Reformasi Regulasi?
3. Bagaimana usulan rekomendasi Sekretariat Kabinet terkait rencana penataan fungsi dan kelembagaan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia?

REVITALISASI HUKUM

NAWA CITA



Point 1: Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Point 4: Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya



Revitalisasi Hukum

1	2	3	4	5	6	7
<p>Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendaftaran izin tinggal terbatas secara eletronik 2 Pemberian hak warga binaan (remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat) berbasis IT 3 Pendaftaran kewarganegaraan/naturalisasi secara elektronik 4 Pendaftaran paten, merk, dan desain industri secara eletronik 5 Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK 6 Pembentukan Tim Terpadu Pemberantasan pungutan liar atau suap 7 Pelayanan bantuan hukum berbasis IT 	<p>Penyelesaian Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembentukan satgas penyelundupan 2 Penyelesaian kasus HAM Masa Lalu 3 Penyederhanaan penanganan perkara tilang 4 Penegakan hukum kasus Karhutla 5 Pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan fungsi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) 6 Penyelesaian sengketa bisnis 7 Optimalisasi pemanfaatan pelaporan LHA, LHP dan Informasi dari PPATK dalam penanganan tindak pidana asal dan TPPU 	<p>Penataan Regulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2 Revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan 3 Penataan data base peraturan perundang-undangan 	<p>Pembenahan Manajemen Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Database penanganan perkara terbaru dan terintegrasi antar penegak hukum 2 Tata kelola kasus korupsi 3 Unit khusus percepatan penanganan kasus 4 Tata kelola benda sitaan dan barang rampasan 5 Pendampingan Jaksa dalam penyidikan 6 Penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan murah 7 Penegakan hukum berbasis due process of law yang ketat 	<p>Penguatan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rekrutmen dan Promosi berbasis kinerja di Kejaksaan dan Kepolisian 2 Penambahan jumlah penyidik, penyidik dan penuntut KPK 3 Penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK kepada penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan 	<p>Penguatan Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Polisi komunitas 2 Penanggulangan overcapacity Lapas 3 Reorganisasi lembaga Kejaksaan berdasarkan Fungsi 4 Penguatan Komisi Kepolisian Nasional 5 Penguatan Komisi Kejaksaan 6 Perubahan organisasi Mahkamah Agung dan badan Pengadilan dibawahnya berdasarkan kinerja 7 Anggaran pengadilan berbasis kinerja 	<p>Pembangunan Budaya Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penanganan Intoleransi

Arahan Presiden 17 Januari 2017



“Reformasi Hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tetapi ke sisi hulu, yakni membenahan aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi agar menjadi prioritas dalam reformasi hukum.”

“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan dan bukan negara undang-undang. Artinya, perlu ada evaluasi atau reviu atas berbagai peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional.”

“Lakukan evaluasi aturan yang tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain dan cenderung membuat urusan berbelit-belit, menimbulkan multitafsir, dan melemahkan daya saing dalam kompetisi global.”

“Pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek tahunan tetapi diperhatikan dengan benar agar aturan memiliki landasan yang kuat, baik secara konstitusional, sosiologis, maupun bersifat visioner.”

“Lakukan penataan database peraturan perundang-undangan dan manfaatkan sistem teknologi informasi yang telah berkembang saat ini untuk mengembangkan layanan elektronik regulasi atau e-regulasi.”

Arahan Presiden 28 Maret 2018



“Apabila aturan main yang dibuat Pemerintah semakin banyak, maka akan membuat semakin rumit.”

“Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menyederhanakan 42.000 regulasi... Regulasi atau peraturan yang ada saat ini sangat banyak, sehingga menyebabkan Pemerintah bingung sendiri untuk bertindak... Presiden telah memberikan target kepada setiap menteri untuk melakukan pemotongan regulasi minimal 100 regulasi dalam waktu 1 bulan...”

“Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah agar mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut melalui regulasi-regulasi yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan perizinan yang ada...”


PERMASALAHAN REGULASI DI INDONESIA



***HYPER REGULATION* / OBESITAS
PERATURAN**



TUMPANG TINDIH DAN DISHARMONI



BERORIENTASI PADA KUANTITAS



***DATABASE* TERSEBAR (SULIT AKSES)**

PERMASALAHAN PROSES PEMBENTUKAN REGULASI



Banyak Pintu



Ego Sektoral



Waktu Lama



Biaya Tinggi



Koordinasi Sulit



**Partisipasi
Masyarakat
Kurang Efektif**



**Kompetensi
dan Pembinaan
Legal Drafter
Tidak Merata**



**Presiden Kurang
Mendapat
Informasi**



**Sosialisasi
Kurang Efektif**



**Tidak Sesuai
Target**

INSTANSI YANG MENANGANI PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI

K/L &
Pemda



**Prakarsa
PUU**

**Pembahasan
Perda**

Izin Prakarsa

**Harmonisasi
PUU**



Tindak Lanjut Sekretariat Kabinet

- FGD: April dan Mei 2018



Tindak Lanjut ...

- Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan *Ministry of Government Legislation of The Republic of Korea* tanggal 10 September 2018 di Seoul



Tindak Lanjut ...

- Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif tanggal 28 November 2018 di Jakarta



Rekomendasi?

- Solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi adalah dengan melakukan PENGUATAN KELEMBAGAAN, yang dilakukan dengan cara menempatkan proses pembentukan regulasi yang ada di seluruh kementerian/lembaga ke dalam suatu badan legislasi tunggal (*single centered legislation body*).
- Berdasarkan *best practices* di negara-negara maju, badan ini sebaiknya berkedudukan langsung di bawah Presiden atau menjadi bagian integral dari Lembaga Kepresidenan. Badan ini akan mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga dan menjadi *leading sector* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penguatan Kelembagaan

- Menggabungkan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di K/L
- Berkedudukan langsung di bawah Presiden
- Setingkat menteri
- *Leading sector* pembentukan regulasi
- Tugas utamanya: melakukan evaluasi dan simplifikasi regulasi yang lama serta melaksanakan manajemen pembentukan regulasi yang baru
- Fungsi: perencanaan, perumusan, penyusunan, harmonisasi, sosialisasi, dan evaluasi
- Memerlukan perubahan UU terkait
- Membutuhkan *political will* yang kuat dari pengambil kebijakan (Presiden & DPR)

- Hasil kajian Sekretariat Kabinet mendapat dukungan dari Presiden ketika menyampaikan visi misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 Januari 2019 yang mengusulkan pembentukan Pusat Legislasi Nasional
- Selain itu, dalam acara Media Briefing Reformasi Regulasi di Kantor Bappenas pada tanggal 6 Juli 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga memberikan dukungan perlunya dibentuk lembaga pengelola regulasi yang memfokuskan tugasnya pada penyusunan dan pembentukan regulasi

TERIMA KASIH